

Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia

by Azhar Azhar

Submission date: 16-Feb-2021 05:34AM (UTC+0700)

Submission ID: 1510280383

File name: 15._Perlindungan_HK_Pengelolaan_Lingk_6.docx (41.07K)

Word count: 3284

Character count: 20868

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Azhar

Dosen Hukum Lingkungan, PS. Ilmu Hukum Program Pascasarjana,
dan Dosen.FH - Universitas Sriwijaya

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative bertujuan untuk membahas tentang perlindungan hukum dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Pertama kali dibahas perlunya perlindungan hukum dalam pengelolaan lingkungan, lalu tentang hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya dibahas pula hak untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan, dan yang terakhir dibahas pula mengenai hak atas informasi lingkungan hidup dan pengembangan kesadaran masyarakat.

Kata kunci : perlindungan hukum. pengelolaan lingkungan.

LAW PROTECTION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN INDONESIA

Abstract

This normative legal research focused on the law protection of environmental management in Indonesia. First, this research discuss about the law protection of environmental management. Moreover, it examines the rights to have a good and healthy environment. Furthermore, searching the rights to participate in environmental management. Finally, analyzing the rights on environmental information and the development of society consciousness.

Keywords : law protection, environmental management.

I. PENDAHULUAN

Sudah lebih dari satu tahun setelah berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi 2002 di Johannesburg - Afrika Selatan. implementasi hasil-hasil konferensi tersebut dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia masih kurang memuaskan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan belum dipahami dan dituangkan secara optimal dalam perangkat peraturan perundang-undangan lingkungan nasional, termasuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang mulai berlaku tanggal 19 September 1997. Peranan hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan ternyata juga belum mengedepankan sebagaimana yang digariskan oleh Deklarasi Rio, Agenda 21, dan Deklarasi Johannesburg.

Kalau kita lihat pengaturan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara nasional baru dilakukan dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Sebagai langkah pertama, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (MENPAN) telah mengadakan rapat pengelolaan lingkungan hidup dan

pencegahan pencemaran pada tahun 1971. Hal tersebut diatas dilakukan dalam rangka persiapan menjelang Konferensi Stockholm telah diselenggarakan sebuah seminar tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional” di Bandung yang berlangsung dari tanggal 15 sampai 18 Mei 1972.

Sebagai tindak lanjut dari Konferensi Stockholm, pemerintah Republik Indonesia membentuk panitia interdepartemental yang disebut Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup dengan keputusan presiden. Panitia ini berhasil merumuskan program pembangunan lingkungan dalam wujud Bab 4 dalam Repelita II berdasarkan butir 10 Pendahuluan BAB III GBHN 1973-1978. Dengan keputusan Presiden No. 27 Tahun 1975 telah dibentuk Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam dengan tugas pokok menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik di masa kini maupun di masa mendatang, dengan maksud menilai implikasi sosial, ekonomis, ekologis dan politis dari pola-pola tersebut, untuk dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan pemanfaatan serta penangannya sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional.

Dalam rangka mengkoordinasikan aparat pemerintah dalam lingkungan hidup maka telah diangkat untuk pertama kali dalam kabinet, yaitu Kabinet Pembangunan III, seorang Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH). Menteri ini mempunyai tugas pokok serta fungsi dan tata kerjanya

ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 35 Tahun 1978. Sebagai Menteri PPLH telah diangkat Prof. Dr. Emil Salim, guru besar ekonomi pada Universitas Indonesia. Dalam Kabinet Pembangunan III telah ditetapkan MPR tahun 1983 untuk meningkatkan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup yang telah digariskan dalam GBHN sebelumnya. Di dalam Kabinet Pembangunan IV (1983 -1988) telah ditetapkan seorang Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, disamping itu juga diatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja dengan Kepres No. 25 Tahun 1983. Prof. Dr. Emil Salim ditunjuk sebagai Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup hingga tahun 1993. Pada masa kepemimpinan Prof. Dr; Emil Salim telah berhasil dibuat UU. No. 4 Tahun 1982 tentang lingkungan:hidup Dalam Kabinet Pembangunan v.ze'(1993 1998) telah diangkat Ir. Sarvikono Kusumaatmadja sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup, Pada masa³ kepemimpinan beliau telah dihasilkan UU.No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian kepemimpinan di Kementerian Lingkungan Hidup ini silih berganti dipegang oleh Prof. Dr. Yuwono Sudarsono, Dr. Panagian Siregar, dan terakhir oleh Nabel Makarim.

Sebagai dasar hukum kebijaksanaan lingkungan, UUPH memberi fokus pengaturan pada pengelolaan lingkungan dan merupakan ujian terhadap keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun setelah hampir tiga tahun berlalu, dari segi efektifitas, UUPH yang diharapkan mampu menghadapi tantangan dan kesepakatan internasional dibidang pengelolaan ternyata perlu direvisi.

2. PEMBAHASAN

2.1. Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat dapat ditemukan dalam pasal 5 ayat 1 UUPH. Hak ini dimiliki oleh setiap orang, yaitu orang seorang, kelompok orang, atau badan hukum. Walaupun demikian disamping mempunyai hak, menurut pasal 5 ayat 2, maka setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.

Apakah arti dan bagaimanakah perwujudan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap orang? Sebagai konsekuensi hak tersebut, dapatkan setiap orang menuntut pemerintah atas pelaksanaan hak tersebut? Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu dimengerti secara yuridis dan diwujudkan melalui saluran sarana hukum, sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga masyarakat dibidang hukum lingkungan hidup. Apakah yang dimaksud dengan hak ini? UUD-1945 tidak mengenal hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut baru diperkenalkan dalam UUKLH. Konseptor undang-undang ini tentulah mendapat ilham dari negara maju yang lebih dahulu menuangkan hak ini dalam peraturan perundang-undangan hukumnya. Dewasa ini hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tetap pula dituangkan dalam pasal 28 Piagam Hak Asasi Manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Sebagai bahan perbandingan, berikut ini dikemukakan beberapa contoh penguatan yuridis terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dinegara lain antara lain:

a. Amerika Serikat : *the right to a decent*

environment.

Hak terhadap lingkungan yang sehat dan baik telah dituangkan dalam *The National Environment Policy Act 1970*, Section 101 (c): " *The Congress recognizes that each person should enjoy a healthful environment and that each person has a responsibility to contribute to preservation and enhancement of the environment*" (Streiger, et al., 1980).

b. Belanda : *het recht op een goed en schoon milieu.*

Hak ini dituangkan dalam Art 21 Grondwet yang diperbaharui pada tanggal 17 Februari 1983 : " *De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu*" (J.Bokma, 1976).

c. Jepang : *a right to sunshine dan environmental right.*

Hak ini menurut rancangan pertama dari The Basic Law For Environmental Protection tertera dalam Artikel 2: " *Environment right. Every citizen has a right to a secure and healthy environment. According to the provisions of the law, every citizen is entitled to exercise the environmental right against the states, its agent, public corporations, and other private persons*" (Julian Gresser, et al., 1981).

Sejak tanggal 19 November 1993, di Jepang telah berlaku *The Basic Environment Law* (Law No. 91 of 1993). Berkenaan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dirumuskan dalam artikel 3 sebagai berikut : " *Environmental conservation shall be conducted appropriately to ensure that the present and*

future generations of human being can enjoy the blessing of a healthy and productive environment and the environment as the foundation of human survival can be preserved into the future, in consideration that preserving the healthy and productive environment is indispensable for healthy and culture living for the people, and the environment is maintained by a delicate balance of the ecosystem and forms the foundation of human survival, which is finite in its carrying capacity and presently at risk of being damaged by the environmental load generated by human activities”.

Latar belakang inenational hak asasi lingkungan terdapat dalam prinsip ke 1 Deklarasi Stockholm yang berbunyi : *“man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of equality that permits a life of dignity and well-being and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations”* (UNCHE, 1971-1972). Walaupun deklarasi Stockholm tidak mempunyai kekuatan hukum, betapun juga Konferensi Stockholm tersebut mempunyai arti penting untuk pertama kali di dalam forum yang demikian itu, hak atas lingkungan yang bermutu kehidupan begitu tajam diformulasikan sebagai hak asasi. Lagi pula, di Stockholm permasalahan lingkungan, politik dan hukum lingkungan ditempatkan pada tempat yang berbeda dari waktu ke waktu sebelumnya.

Pada bulan juni 1986, *“Expert Group on Environmental Law of The World Commission on Environmental and Development”* yang diketuai oleh R.D.Munro sepakat untuk menerima *“Environmental Protection and Sustainable Development, Legal Principles and Recommendations”* yang kemudian dipublikasikan pada tahun 1987.

Prinsip-prinsip hukum lingkungan dan rekomendasi para pakar hukum lingkungan WCED tersebut sangat penting dan perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan nasional agar mempunyai kekuatan mengikat. Artikel 1 dari kesepakatan tersebut berbunyi : *“All human being have the fundamental right to an environment adequate for their health and well-being”*. Rumusan ini sedikit berbeda dari pasal 5 ayat 1 UULH-UUPLH.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam UULH-UUPLH masih perlu dijabarkan lebih lanjut, terutama tentang masalah tatalaksana hukum yang telah dikandungnya serta perlindungan hukum yang dijaminnya. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Belanda *het rech op een goed en schoon milieu* diformulasikan dalam bentuk hak asasi sosial, yaitu sebagai kewajiban pengelolaan dari penguasa yang dirumuskan dalam *grondwet*. Di Indonesia, perumusan hak atas lingkungan lebih jelas, tetapi penempatannya setingkat lebih rendah, yaitu dalam *“Piagam Hak Asasi Manusia”*, undang-undang dan formulasinya berbentuk hak asasi klasik. Prinsip 3 Deklarasi Rio (1992) mengenal hak terhadap pembangunan (*the right to development*) yang terkait dalam prinsip 1. Dalam hubungannya dengan hak-hak perseorangan, Steiger (1980) mengemukakan bahwa *“the subjective rights are divided into two groups according to their legal guarantee : the fundamental rights at the constitutional level and the ordinary legislation”*. Dengan demikian, penguasaan hak perseorangan berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak merupakan hak asasi pada tingkat

UUD, tetapi hak biasa pada tingkat undang-undang. Pada umumnya ketentuan hukum lingkungan yang dituangkan dalam perundang-undangan biasa kurang makna hukumnya dibandingkan dengan hak asasi yang memperoleh pengaturan dalam / melalui perundang-undangan dasar. Hak asasi seyogianya ditampung dari aspek fundamentalnya dalam UUD dan dapat dijabarkan serta bila perlu dibatasi di dalam perundang-undangan biasa.

Hak-hak perorangan merupakan bentuk perlindungan yang paling ekstensif, karena menyediakan landasan terhadap gugatan hukum bagi individu untuk mewujudkan kepentingannya terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Hak/ gugatan ini dapat dilaksanakan melalui sarana prosedur pengadilan. Steiger (1980) mengatakan bahwa hak /gugat tersebut mempunyai dua fungsi yang berbeda :

- a. *the function of defence is the right of the individual to defend himself against and interference with his environment which is to his disadvantages.*
- b. *the function of performance is the right of the individual to demand the performance of an act in order to preserve, to restore or improve his environment.*

Walaupun demikian, pentingnya pengakuan hak atas lingkungan hidup oleh pengadilan, dikemukakan oleh Yannacone : *The basic priority is recognition by our courts that the public has a right to a salubrious environment; it is one of the "fundamental and inherent rights with which all humans are endowed even though no specific mention is made of them in either the national or state constitutions* "(Victor John Yannacone, 1970).

Mengenai penjabaran dan penerapan hak asasi, hendaknya dibedakan antara hak asasi klasik dengan hak asasi sosial. Salah seorang pakar dari Belanda membedakan antara hak asasi klasik dan hak asasi sosial, namun dalam kenyataannya batas antaranya tidak jelas. Sebagai contoh Koopmans mengemukakan tentang hak berserikat dan berkumpul serta hak mogok, yang dituangkan dalam bentuk tuntutan terhadap penguasa untuk menghindarkan diri dari tindakan yang mengganggu hak tersebut (klasik). Namun, kebebasan tersebut sekaligus mengandung tuntutan terhadap perbaikan keadaan pekerjaan dan kehidupan; dalam perspektif ini hak tersebut dipandang sebagai hak asasi (T. Koopmans. 1976).

Bertolak dari pemikiran Koopmans (1976) tersebut diatas dapat ditelaah makna hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam UULH-UUPLH. Dilihat dari sudut bentuk dan isinya, formulasi hak ini bersifat hak asasi klasik, yang menghendaki penguasa menghindarkan diri dari campur tangan terhadap kebebasan individu untuk menikmati lingkungan hidupnya. Ditinjau dari bekerjanya, hak itu mengandung tuntutan yang bersifat hak asasi sosial, karena sekaligus diimbangi dengan kewajiban bagi pemerintah untuk menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup, yang tertuang dalam pasal 8 dan pasal 9 UULH, pasal 8 dan pasal 10 UUPLH. Disamping itu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus pula diimbangi dengan kewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya

sebagaimana tertera ¹⁷ dalam pasal 5 ayat 2 UULH, dan pasal 6 ayat I UUPLH.

Jadi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi klasik dan sekaligus hak asasi sosial yang sifatnya saling melengkapi, seperti juga dikemukakan Hoopmans (1976). Pengaruh fungsi perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masih kurang jelas. Penjabaran secara yuridis menyangkut prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum dan mengenai sarana yuridis bagi penegakannya, sebagaimana dikemuka-

kan oleh Steiger (1980) : *Some system expressly provide substantive legal rights which can be enforced by procedural provisions within an administrative procedure or in the courts Other legal systems only grant procedural rights and give access to administrative procedures or to the courts solely based upon an actual interest. Only if such a procedural right in the one can form or the other is granted, one speak of a real legal environmental right of the individual* (Heinhard Steiger, 1980). Masalahnya adalah bagaimana hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang tertera dalam UULH-UUPLH dapat diterapkan. Hal ini sebagian besar tergantung dari penguasa dan untuk itu diperlukan peraturan yang lebih jelas. Perlindungan hak asasi ini, misalnya, dapat dilaksanakan dalam bentuk hak untuk mengambil bagian dalam prosedur hukum administrasi, seperti peran serta (*public hearing*) atau hak banding terhadap penetapan administratif.

2.2. Hak untuk Berperanserta dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan.

Hak ini dituangkan dalam pasal 6 ayat 1 UULH, berdampingan dengan kewajiban setiap orang untuk berperan serta

dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Menurut penjelasan pasal 6 ayat I UULH, hak dan kewajiban untuk berperan serta tersebut mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian. Hakekat sebenarnya dari hak berperanserta adalah dalam prosedur pengambilan keputusan tata usaha negara, khususnya tentang izin lingkungan. Hal ini berarti yang terpenting dari hak asasi sebenarnya adalah, bahwa setiap orang dijamin untuk menuntut hak-haknya melalui prosedur hukum. sebagaimana dikemukakan pula oleh Steiger (1980) : *The decisive point is that the individual has legally quaranteed access to a procedure, if possible before independent and neutral authorities, in which the citizen is able to claim his rights and to achieve a decision upon objective considerations. This claim to access is itself a subjective procedural rights* (Heinhard Steiger, 1980).

Dilain pihak masyarakat Belanda berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dengan cara turut berfikir sebelum keputusan dan tidak dengan mengajukan keberatan sesudah keputusan diambil. Dengan demikian terdapat kenyataan nyata yang dapat memberikan pengaruh terhadap kebijaksanaan lingkungan dan bertindak dengan cara berdiskusi dengan penguasa mengenai dampak kegiatan terhadap lingkungan. Walaupun dalam hukum lingkungan administrative peranserta masyarakat mempunyai pengertian dan bentuk yang berbeda seperti *public hearing* dan *public inquiry*, dan sebagainya.

Mengenai fungsi dan peranserta dibidang lingkungan hidup, Koesnadi (1985) mengemukakan bahwa peranserta masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan mempunyai jangkauan yang amat luas meliputi peranserta individu, masyarakat maupun kelompok organisasi yang bergerak dalam bidang lingkungan. Hak dan kewajiban untuk berepranserta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup masih perlu dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan (pasal 6 ayat 2 UULH). Penjelasan pasal 6 ayat 2 ini menyatakan bahwa : “Peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam ayat ini mengatur tata laksana peranserta sebagaimana tersebut dalam ayat 1 UULH-UUPLH yang menetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. yang perlu juga dijabarkan lebih lanjut melalui saluran sarana hukum, khususnya mengenai tata laksana peran serta masyarakat yang dikenal dengan istilah *public participation*.

Peran serta masyarakat terasa penting dalam prosedur administrative pengelolaan lingkungan, seperti misalnya perizinan analisis mengenai dampak lingkungan, dan sebagainya. Namun demikian, dewasa ini masih terdapat kekhawatiran terhadap asas keterbukaan dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Pihak yang berkeberatan berpendapat bahwa kita belum saatnya peranserta masyarakat dalam prosedur hukum administrasi negara diterapkan secara konsekuen seperti *public hearing* dan *public inquiry* karena khawatir bahwa sebagian warga masyarakat belum cukup dewasa untuk diberikan keleluasaan menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Dalam kenyataannya tercermin dirapat-rapat Komisi Penilai AMDAL bahwa pada umumnya yang mewakili masyarakat yang terkena dampak langsung suatu proyek /

industri biasanya tidak diwakili oleh masyarakat yang bersangkutan melainkan diwakili oleh lurah dan atau camat setempat. Sehingga apa yang dimaksud dengan peran serta masyarakat tidak tercermin di Komisi Penilai AMDAL. Pandangan dan kenyataan tersebut tidak sesuai dengan pokok pangkal peran serta masyarakat merupakan hal yang esensial dalam pengelolaan lingkungan, terutama dalam prosedur administrative perizinan lingkungan. Bahkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, disebut bahwa asas keterbukaan telah diakui sebagai salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara. Dengan demikian, asas keterbukaan semakin penting artinya dalam pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari aktivitas penyelenggaraan negara.

Bentuk peran serta yang paling cocok untuk masyarakat kita dalam rangka pengelolaan lingkungan masih memerlukan penelitian mendalam tentang berbagai aspek, dan menyangkut pola sistem nilai masyarakat yang berkaitan dengan adat istiadat, aspirasi dan persepsi masyarakat itu sendiri. Di Indonesia wadah peran serta dan sarana saluran aspirasi anggota masyarakat diatur dalam Undang-undang Tahun 1995 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mulai berlaku tanggal 17 Juni 1985. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup hendaklah menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini, yang menurut pasal 18 harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya. Menurut pasal 2 ayat 1 organisasi kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Sayangnya UUPLH tidak mengatur masalah hak

berperan serta, UUPH hanya merumuskan “hak berperan” (pasal 5 ayat 3) dalam rangka pengelolaan lingkungan.

2.3. Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup

Menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat adalah prasyarat yang paling penting untuk peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan. Hal ini diatur dalam UUPH yaitu pasal 5 ayat 2 yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup”. Di dalam penjelasan ayat 2 ini berbunyi sebagai berikut: “Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperandalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asa keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peranserta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan yang baik dan sehat. Informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen AMDAL, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang”. Selanjutnya kalau kita lihat ketentuan pasal 6 ayat 2 UUPH yang berbunyi : “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup”. Dalam memberikan informasi ini perlu diperhatikan beberapa hal antara lain:

- a. Informasi harus diperiksa kembali apakah telah diumumkan kepada khalayak melalui mas media, dan juga pemberitahuan kepada warga masyarakat, kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi konservasi alam yang menaruh perhatian terhadap lingkungan.
- b. Informasi harus diberikan sedini mungkin sehingga dampak rencana kegiatan dapat dianalisis dan bukan untuk melegalkan suatu keputusan yang telah diambil.
- c. Informasi tersebut harus lengkap dan menyeluruh dan membuat alternatif-alternatif lain mengenai sesuatu rencana kegiatan.

Informasi tersebut harus *simpel* dan mudah dipahami oleh khalayak ramai menggunakan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat, seperti dampak potensial yang akan ditimbulkan oleh rencana suatu kegiatan / proyek terhadap lingkungan.

3. KESIMPULAN

Dalam rangka perlindungan hukum dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia perumusan hak atas lingkungan lebih jelas, tetapi penempatannya setingkat lebih rendah. Disamping itu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam UULH-UUPH masih perlu dijabarkan lebih lanjut, terutama tentang masalah tata laksana hukum yang dikandungnya serta perlindungan hukum yang dijaminnya. Selanjutnya ketentuan hukum lingkungan dalam hal ini perlindungan dalam pengelolaan lingkungan yang dituangkan dalam perundang-undangan biasa kurang makna hukumnya.

Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.mitrariset.com Internet Source	1%
2	www.e-media.co Internet Source	1%
3	distro4hukum.wordpress.com Internet Source	<1%
4	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1%
5	muhammadazzikra15.blogspot.com Internet Source	<1%
6	www.slideshare.net Internet Source	<1%
7	www.srikenca.com Internet Source	<1%
8	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1%
9	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia	

<1%

10

anisavitri.wordpress.com

Internet Source

<1%

11

kebijakandsa.wordpress.com

Internet Source

<1%

12

Martika Dini Syaputri. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN UU NO 32 TAHUN 2009", *Varia Justicia*, 2017

Publication

<1%

13

nugrahagalih.wordpress.com

Internet Source

<1%

14

Fuzi Narindrani. "Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2018

Publication

<1%

15

scholar.unand.ac.id

Internet Source

<1%

16

repository.unimal.ac.id

Internet Source

<1%

17

pajaknasional.wordpress.com

Internet Source

<1%

18

jakarta45.wordpress.com

Internet Source

<1%

19

news.detik.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off